



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/KM.7/2025
TENTANG
PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat usulan kebijakan penyaluran langsung untuk dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Menteri Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik telah diatur ketentuan mengenai penyaluran dan pelaporan dana alokasi khusus nonfisik termasuk dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyaluran dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyaluran dan pelaporan dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perubahan penyaluran dan pelaporan dana alokasi khusus nonfisik ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan kementerian negara/lembaga terkait serta mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf

d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;

- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
- Memperhatikan : Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1424/MDM.A/PR.07.05/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Usulan Penyaluran Langsung Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang Pendanaannya dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.
- KESATU : Menetapkan penyaluran dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening guru aparatur sipil negara daerah.
- KEDUA : Menetapkan pelaporan dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah yang menyesuaikan dengan perubahan kebijakan penyaluran dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah.
- KETIGA : Tata cara penyaluran dan pelaporan dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Sepanjang tidak ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, ketentuan mengenai dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;

4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Kepala Kantor Staf Presiden;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
13. Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/KM.7/2025
TENTANG
PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL
NEGARA DAERAH

TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

A. Pendahuluan

Tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja guru melalui peningkatan kesejahteraan guru Aparatur Sipil Negara Daerah baik yang telah memiliki sertifikasi pendidik maupun yang belum bersertifikasi pendidik serta guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang melaksanakan tugas di daerah khusus.

Tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah terdiri dari:

1. Dana Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang belum memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dana Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negara Daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah melalui rekening kas umum daerah, terdapat keluhan dan pengaduan dari guru yaitu adanya keterlambatan pembayaran tunjangan guru dikarenakan antara lain adanya proses administrasi melalui birokrasi yang cukup panjang dan adanya permasalahan penganggaran yang mempengaruhi kecepatan pembayaran kepada guru penerima.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan terobosan kebijakan penyaluran dana tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yaitu melalui penyaluran secara langsung ke rekening guru penerima. Diharapkan melalui perubahan kebijakan tersebut dapat mempercepat kemanfaatan Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah bagi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah penerima.

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah adalah rekening yang digunakan guru untuk menerima dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank

Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time *gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah adalah informasi terkait guru yang berhak menerima pembayaran dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah yang memuat paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.

B. Data *Supplier*

Dalam rangka penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah menyampaikan data *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui surat penyampaian dan aplikasi;
2. surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri dengan:
 - a. surat ketetapan data *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah; dan
 - b. *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang paling kurang memuat informasi guru Aparatur Sipil Negara Daerah mengenai:
 - 1) nomor induk kependudukan;
 - 2) nomor induk pegawai;
 - 3) nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) nama;
 - 5) nama pemilik rekening;
 - 6) nomor rekening;
 - 7) kode bank;
 - 8) nama bank;
 - 9) detail nama cabang bank;
 - 10) nomor pokok wajib pajak;
 - 11) nama satuan pendidikan tempat tugas mengajar;
 - 12) status kepegawaian;
 - 13) nama provinsi/kabupaten/kota satuan pendidikan tempat mengajar;
 - 14) wilayah provinsi satuan pendidikan tempat mengajar;
 - 15) nama KPPN;
 - 16) kode KPPN;
 - 17) pangkat/golongan; dan
 - 18) masa kerja golongan.
3. nomor Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dibuat sesuai dengan pedoman Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
4. data *Supplier* sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya melalui media yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
5. berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan data *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
6. tata cara penyampaian dan perubahan data *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan mengenai pengelolaan data *Supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

C. *Timeline* Penyaluran

1. Penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. triwulan I, paling cepat bulan Maret tahun anggaran berjalan;
 - b. triwulan II, paling cepat bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - c. triwulan III, paling cepat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - d. triwulan IV, paling cepat bulan November tahun anggaran berjalan, atau
2. tahapan penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dapat dilaksanakan sesuai rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah kepada Kementerian Keuangan.

D. Tata Cara Penyaluran

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah bertanggung jawab atas kebenaran data terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. rekomendasi penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud angka 1 disertai kertas kerja penyaluran yang paling kurang memuat:
 - a. nama daerah (provinsi/kabupaten/kota);
 - b. jumlah Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
 - c. jumlah pagu per daerah; dan
 - d. jumlah salur;
4. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi nilai penyaluran per provinsi, kabupaten, dan kota;
5. berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*);
6. berdasarkan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus melakukan penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
7. penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah paling kurang memuat informasi penyaluran, pengembalian, retur, dan notifikasi ke pemerintah daerah;
8. berdasarkan informasi penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 7, pemerintah daerah melakukan pencatatan dan pengesahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
9. dalam hal terdapat perubahan data *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, pemerintah daerah wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan data *Supplier* guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus melalui aplikasi;
10. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 9, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus melakukan perubahan data *Supplier* guru Aparatur Sipil Negara Daerah sesuai dengan ketentuan

mengenai pengelolaan data *Supplier* dan data kontrak pada sistem perbendaharaan dan anggaran negara; dan

11. Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Tata Cara Pelaporan

Pelaporan Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan tahunan Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tahun anggaran sebelumnya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan disampaikan paling cepat bulan Mei sebagai syarat penyaluran semester kedua tahun anggaran berjalan;
2. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi dan/atau validasi atas laporan tahunan; dan
3. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan melalui media yang ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan format sebagai berikut:

Pagu Alokasi Dana Tunjangan Guru ASND ¹ Tahun ³	Rp.....
Total Realisasi Pembayaran Tunjangan Guru ASND ¹ Tahun ³	Rp.....(sesuai total realisasi pembayaran triwulanan pada tabel di atas)
Sisa Dan Tunjangan Guru ASND Tahun ³	Rp.....

Bukti-bukti realisasi pembayaran Guru ASN Daerah terlampir dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ibukota Pemda ⁶, *Tanggal* ⁷ *Bulan* ⁸ *Tahun* ⁹
Kepala OPD⁴ Pemda.....² Kepala.....⁴ Pemda...²

(TTD).....¹⁰

Nama¹¹
NIP¹²

Ibukota Pemda ⁶, *Tanggal* ⁷ *Bulan* ⁸ *Tahun* ⁹
OPD⁴ Pemda.....² Kepala.....⁵ Pemda...²

(TTD).....¹⁰

Nama¹¹
NIP¹²

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi sesuai jenis Dana Tunjangan Guru ASND yang akan dilaporkan (Tunjangan Profesi Guru/Tambahan Penghasilan Guru/Tunjangan Khusus Guru).
2	Diisi sesuai nama provinsi/kabupaten/kota pembuat laporan.
3	Diisi sesuai tahun anggaran yang akan dilaporkan.
4	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
5	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pendidikan.
6	Diisi sesuai Ibukota Pemerintah Daerah pembuat laporan.
7	Diisi tanggal laporan dibuat.
8	Diisi bulan laporan dibuat.
9	Diisi tahun laporan dibuat.
10	Diisi tanda tangan basah serta stempel dan/atau tanda tangan elektronik pejabat penandatanganan laporan.
11	Diisi nama lengkap pejabat penandatanganan laporan.
12	Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat penandatanganan laporan.
Kolom (1)	Diisi per jenjang pendidikan yang dilaporkan atau jabatan pengawas/penilik/pamong yang mendapatkan tunjangan guru ASND.
Kolom (2), (3), (4), (5)	Diisi jumlah realisasi/jumlah guru Dana dana tunjangan sesuai dengan jenis dana yang dilaporkan sesuai triwulan yang dilaporkan.
Kolom (6)	Diisi jumlah rupiah/jumlah guru untuk carry over dana tunjangan guru sesuai dengan jenis dana yang dilaporkan.
Kolom (8)	Diisi jumlah rupiah/jumlah guru untuk pengembalian atas dana tunjangan guru yang dilaporkan.
Kolom (9)	Diisi jumlah rupiah/jumlah guru untuk kurang bayar dana tunjangan guru yang dilaporkan.
Kolom (10)	Diisi jumlah rupiah/jumlah guru untuk retur dana tunjangan guru sesuai dengan jenis dana tunjangan guru yang dilaporkan.
Kolom (11)	Diisi keterangan yang dianggap perlu.

F. Retur

Retur Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

1. dalam hal terdapat retur SP2D penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus menyampaikan surat pemberitahuan retur SP2D kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan disertai dengan daftar Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengalami retur SP2D;
2. berdasarkan surat pemberitahuan retur SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 1, pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan surat permintaan perbaikan data Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada satuan pendidikan untuk melakukan penyelesaian retur SP2D;
3. berdasarkan surat permintaan perbaikan data rekening sebagaimana dimaksud pada angka 2, satuan pendidikan melakukan proses perbaikan data Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah pada aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
4. dalam melakukan proses perbaikan data rekening sebagaimana dimaksud angka 3 satuan pendidikan menyampaikan data perbaikan Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada pimpinan organisasi perangkat Daerah

- yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dilampiri dengan asli rekening koran atau fotokopi buku tabungan Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
5. pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, bersama dengan bank melakukan verifikasi dan validasi terhadap data perbaikan rekening sebagaimana dimaksud pada angka 4;
 6. dalam hal perbaikan rekening sebagaimana dimaksud pada angka 5 berupa perubahan bank tempat Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dibuka, maka perubahan rekening tersebut dilampiri dengan surat penetapan perubahan rekening sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. dalam hal verifikasi data perbaikan rekening sebagaimana dimaksud pada angka 5 telah sesuai, pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan surat ralat/perbaikan retur SP2D ke KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah serta melakukan validasi pada aplikasi;
 8. penyampaian surat ralat/perbaikan retur SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan untuk Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang sudah selesai di verifikasi tanpa perlu menunggu seluruh Guru Aparatur Sipil Negara Daerah selesai melakukan perbaikan data rekening;
 9. berdasarkan surat ralat/perbaikan retur SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 7, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus menyelesaikan retur SP2D berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara penyelesaian retur SP2D; dan
 10. KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus menyampaikan surat penyelesaian retur SP2D kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

G. Pengembalian

Pengembalian Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Guru Aparatur Sipil Negara Daerah penerima Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah melakukan pengembalian Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang telah diterima ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 apabila guru Aparatur Sipil Negara Daerah penerima Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. kriteria pengembalian sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah; atau
 - b. rekomendasi aparat pengawas terhadap organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
3. pengembalian Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah ke RKUD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dicatat oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. bendahara umum daerah menyampaikan laporan rekapitulasi pengembalian Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan paling lambat 31 Januari tahun anggaran berikutnya;

5. laporan rekapitulasi Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan setelah melalui proses verifikasi dan validasi oleh inspektorat daerah; dan
6. berdasarkan laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

H. Kurang Bayar

Penyelesaian kurang salur Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah diperhitungkan pada penyaluran tahapan berikutnya.

I. Bagian Peralihan

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini:

1. untuk Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tahun anggaran 2025, batas waktu penyampaian data pagu dan *Supplier* sebagaimana dimaksud dalam huruf B paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran 2025;
2. penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf E dikecualikan untuk penyaluran pada tahun anggaran 2025;
3. dalam hal masih terdapat kekurangan pembayaran di tahun anggaran 2024 dan masih terdapat sisa Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah di rekening kas umum daerah, sisa dana tahun anggaran 2024 digunakan untuk penyelesaian kekurangan pembayaran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tahun anggaran 2024;
4. dalam hal masih terdapat kekurangan pembayaran di tahun anggaran 2024 namun sisa Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah di rekening kas umum daerah tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan dalam penyaluran tahap berikutnya; dan
5. dalam hal masih terdapat sisa Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah di rekening kas umum daerah tahun anggaran 2024 sampai 31 Desember tahun anggaran 2025, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebesar sisa dana alokasi khusus nonfisik tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN

